



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 141.1/Kep. 758- DPMD/2023

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN SAUDARA SALEH
DARI JABATAN KUWU LUNGBENDA
KECAMATAN PALIMANAN KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Saudara Saleh Kuwu Lungbenda Kecamatan Palimanan telah mengundurkan diri pada tanggal 3 Mei 2023, maka kepada yang bersangkutan perlu diberhentikan dari jabatannya sebagai kuwu;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan Bupati Cirebon Nomor 155 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu, bahwa kuwu berhenti karena permintaan sendiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Saudara Saleh dari Jabatan Kuwu Lungbenda Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 155 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 158);

Memperhatikan : 1. Surat Pernyataan Pengunduran Diri Saudara Saleh dari Jabatan Kuwu Lungbenda Kecamatan Palimanan yang dibuat tanggal 3 Mei 2023;

2. Surat Camat Palimanan Nomor 141.1/105-Pem. tanggal 8 Mei 2023 perihal Usulan Pemberhentian Kuwu Lungbenda;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Saudara Saleh dari jabatan Kuwu Lungbenda Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon.


KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon menyampaikan ucapan terima kasih atas dharma bhaktinya selama melaksanakan tugas sebagai Kuwu Lungbenda Kecamatan Palimanan.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.1252-DPMD/2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2017, pada bagian Lampiran Nomor Urut 64 atas nama Saleh Kuwu Lungbenda Kecamatan Palimanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 7 Agustus 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Palimanan;
3. Yth. Ketua BPD Lungbenda Kecamatan Palimanan.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : dispemdes@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nomor : 141.1/ 1139 /AdPemdes
Tanggal : 7 Juni 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian Kuwu Lungbenda Kecamatan Palimanan.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa sehubungan dengan Saudara Saleh selaku Kuwu Lungbenda Kecamatan Palimanan mengundurkan diri karena akan mencalonkan sebagai anggota Legislatif Kabupaten Cirebon, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan Bupati Cirebon Nomor 155 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu, bahwa kuwu diberhentikan karena permintaan sendiri.
2. Usulan pemberhentian kuwu dan pengangkatan penjabat kuwu Lungbenda Kecamatan Palimanan, telah didukung dengan:
 - a. Surat Pernyataan Pengunduran Diri Saudara Saleh dari Jabatan Kuwu Lungbenda Kecamatan Palimanan yang dibuat tanggal 3 Mei 2023.
 - b. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Lungbenda Kecamatan Palimanan Nomor 141.1/02-BPD tanggal 5 Mei 2023 perihal Usulan Pemberhentian Kuwu Lungbenda.
 - c. Surat Camat Palimanan Nomor 141.1/105-Pem. tanggal 8 Mei 2023 perihal Usulan Pemberhentian Kuwu Lungbenda
3. Sehubungan hal tersebut apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian Saudara Saleh dari Jabatan Kuwu Lungbenda Kecamatan Palimanan untuk kiranya dapat ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN CIREBON**

NANAN ABDUL MANAN, S.STP.,M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19800703 199810 1 001

Tembusan :

Kepala Bagian Hukum Setda